



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**KOTA PAYAKUMBUH**

# **RENCANA STRATEGIS**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KOTA PAYAKUMBUH**

**2020-2024**

**DAFTAR ISI**

**BAB I : Pendahuluan.....**

**BAB II : Visi, Misi, Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis...**

**BAB III : Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....**

**BAB IV : Penutup.....**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Kondisi Umum**

Bawaslu dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan baik pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Tugas, fungsi dan kewenangan itu dalam lingkup penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, juga Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan itu juga terimplementasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Serta Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu demokratis, Bawaslu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya membuat Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN): RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010-2014, RPJMN III tahun 2015-2019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2025.

Dalam kurun waktu dua tahun, melalui Renstra Tahun 2020-2024, Bawaslu Kota Payakumbuh telah mengawal penyelenggaraan pemilu 2019 dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 secara nasional, yaitu:

1. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: Gubernur-Wakil Gubernur tahun 2020;
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2019
3. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2019

4. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2019
5. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019

Semua bentuk pengawalan itu bertujuan untuk mewujudkan visi Bawaslu sebagaimana dalam Renstra Bawaslu tahun 2015-2019, yaitu “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”, dengan Misi Bawaslu meliputi :

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam kurun waktu tersebut di atas, Bawaslu semakin kuat dengan dibentuknya Organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat tetap sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terutama di Bawaslu Kota Payakumbuh untuk melaksanakan fungsi pengawasan pemilu, penegakan hukum pemilu maupun penyelesaian proses sengketa pemilu.

Undang-Undang Pemilu dan serangkaian regulasi pemilu di atas, telah memberi kedudukan yang semakin strategis dan kuat bagi Bawaslu Kota Payakumbuh. Penguatan kelembangan tidak hanya melingkupi kewenangan semata, juga struktur organisasi di tingkat kabupaten/kota. Di samping itu, kedudukan Sekretariat Jenderal Bawaslu serta sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebagai pelaksana fungsi fasilitasi dan administrasi, memungkinkan pengawas Pemilu mendekati efektivitas kinerja dalam penyelenggara Pemilu mutakhir.


Subbagian Administrasi;

b. Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat; dan

c. Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian

Sengketa Proses, dan Hukum.

#### Struktur Organisasi Bawaslu Kota Payakumbuh (tipe B)



*Sumber: Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2019*

Peningkatan kedudukan dan peluang perluasan daya gerak kewenangan itu, menjadi tantangan bagi jajaran Bawaslu Kota Payakumbuh untuk menyiapkan kerangka pengaturan yang lebih operasional, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Ba]’;waslu Provinsi yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

#### ***Bawaslu Kabupaten / Kota bertugas:***

Dalam Rangka menjalankan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk melaksanakan Tugas Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum pasal 101 Bawaslu Kab/ Kota bertugas :

a Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :

1. Pelanggaran Pemilu; dan
2. Sengketa Proses Pemilu;

Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Di Wilayah

Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:

1. Pemutakhiran Data Pemilih, Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar

- Pemilih Tetap;
2. Pemutakhiran Data Pemilih, Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
  3. Penetapan Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  4. Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye;
  5. Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya;
  6. Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu
  7. Pengawasan Seluruh Proses Penghitungan Suara di Wilayah Kerjanya
  8. Pergerakan Surat Suara, Berita Acara Penghitungan Suara, Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. Proses Rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. Proses Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c Mencegah Terjadinya Praktek Politik Uang Di Wilayah Kabupaten/Kota;
- d mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
- Putusan DKPP; putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota; keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye selagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- g Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 ayat (2) dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- a Mengidentifikasi dan Memetakan Potensi Pelanggaran Pemilu Di Wilayah Kabupaten/Kota;
- b Mengoordinasikan, Menyupervisi, Membimbing, Memantau, dan Mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten/ Kota;
- c Melakukan Koordinasi Dengan Instansi Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Terkait; dan
- d Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota.
- e Memeriksa, Mengkaji, Dan Memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu; dan
- f Merekomendasikan Tindak Lanjut Pengawasan Atas Pelanggaran Pemilu Di Wilayah Kabupaten/Kota Kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam Melakukan Penindakan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota Bertugas :

- a Menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota;
- b Memverifikasi Secara Formal dan Materiel Permohonan Sengketa Proses Pemilu Di Wilayah Kabupaten/Kota
- c Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/ Kota;
- d melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu diwilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki peranan mengawasi penyelenggaraan pemilu berwenang melakukan penanganan terhadap potensi-potensi dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Apabila dalam melakukan tugas pengawasan, potensi-potensi tersebut tidak dapat dicegah maka tugas Bawaslu dan jajaran, melakukan penindakan terhadap potensi-potensi pelanggaran pemilu tersebut.

Bawaslu Kota Payakumbuh pada tahapan penyelenggaraan pemilu dalam tugas, kewenangan dan kewajibannya telah menyelesaikan dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilihan di wilayah kerja Bawaslu Kota Payakumbuh dalam pelaksanaannya tentu ada nilai-nilai yang di atur oleh regulasi yang harus di terapkan di tambah lagi melaksanakannya di masa pandemic covid-19.

Berpedoman kepada situasi wabah ini menuntut perubahan penyelenggaraan pemilu yang akan datang dimana setiap penyelenggara pemilu harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah. Dengan adanya aturan

tentang protokol kesehatan tersebut menjadi tugas baru bagi Bawaslu untuk mengawasi, mencegah dan menindak pelanggaran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilihan.

Untuk mengatasi hal tersebut Bawaslu Kota Payakumbuh akan melakukan penanganan pelanggaran dengan mematuhi protokol kesehatan dan pelaksanaannya secara daring. Selain itu yang menjadi persoalan dalam proses penanganan pelanggaran pemilu di Sumatera Barat adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur dan ketentuan dalam proses penanganan pelanggaran. Dengan kurangnya pemahaman masyarakat tersebut berdampak terhadap kurang maksimalnya proses penanganan pelanggaran pemilu serta ke stabilan masyarakat di Sumatera Barat. Sebagai contoh kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, hal ini bisa saja disebabkan karena takutnya masyarakat untuk melapor.

Dalam mewujudkan demokrasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki peranan mengawasi penyelenggaraan pemilu berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses terhadap potensi-potensi dugaan sengketa pada tahapan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu Kota Payakumbuh pada tahapan penyelenggaraan pemilu dalam tugas, kewenangan dan kewajibannya telah menyelesaikan penyelesaian sengketa pemilu di wilayah Kota Payakumbuh.

Bawaslu Kota Payakumbuh sebagai badan publik yang semakin mendapat tempat di peserta pemilu dan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan pada Pemilu 2019 dimana Bawaslu Kota Payakumbuh menerima ada 3 (tiga) permohonan sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor : 24/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, adapun yang mengajukan Penyelesaian Sengketa ke Bawaslu Kota Payakumbuh adalah :

1. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
2. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
3. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)

Adapun yang menjadi objek sengketa sebagaimana diajukan oleh permohonan pemohon adalah Surat Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor : 24/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Untuk ke-3 (tiga) Permohonan Penyelesaian Sengketa yang masuk ke Bawaslu Kota Payakumbuh pada Pemilu Tahun 2019 dapat diselesaikan pada tahapan mediasi.




Berkaitan dengan SDM memang tidak dipungkiri juga masih banyak SDM yang mesti harus di perbaharui pengetahuan dan kemampuannya guna mendukung kerja pengawasaan di Bawaslu Kota Payakumbuh di tambah juga tidak banyaknya staf yang memiliki basis keilmuan hukum, ini juga menjadi kendala oleh Bawaslu Kota Payakumbuh. untuk itu sering dilakukan kegiatan yang bisa meningkatkan kualitas SDM Bawaslu lintas divisi dimasa pandemi ini, dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan via daring untuk meningkatkan kemampuan dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa proses dengan seluruh jajaran Bawaslu Kota Payakumbuh, dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dibidangnya.

Bawaslu Kota Payakumbuh juga menghadirkan Pojok Pengawasan sebagai Tempat atau wadah bagi masyarakat untuk mencari referensi khususnya tentang pengawasan Pemilu maupun Penindakan Pelanggaran Pemilu, Hal ini dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat, dikarenakan saat ini masih sangat minim Pendidikan Politik atau Kepemiluan dilakukan, Bahkan Partai politik yang mempunyai Tugas dan Fungsi melakukan Pendidikan Politik bagi masyarakat, Dinilai belum secara Optimal dilaksanakan. Dengan hadirnya Pojok Pengawasan yang terdapat di Bawaslu Kota Payakumbuh, menjadi Wadah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk belajar, mencari Ilmu, melakukan kajian atau Evaluasi, penelitian serta yang paling penting dampaknya adalah masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu atau Pemilihan kepala Daerah.

#### 1.1.1. Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Kota Payakumbuh.

- a) Data dan analisis kondisi awal pegawai existing serta kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK). Dapat disertai dengan analisis GAP

Pegawai Bawaslu Kota Payakumbuh berjumlah 15 orang yang dipimpin oleh Koordinator Sekretariat dan terdiri dari BPP, staf pelaksana teknis dan staf pendukung. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Kota Payakumbuh merupakan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas B.




NO.	Bagian	Ka Subag	Jumlah Staf
1	Administrasi	0	5 Staf Teknis
			0 Staf Pendukung
2	Pengawasan, Hubal, Humas dan datin	0	4 Staf Teknis
3	Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.	0	2 Staf Teknis
4	Sekretaris BPP	0	3 Staff teknis
			1 BPP
Jumlah		0	3 staff pendukung

Sumber: Data Kepegawaian Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kota Payakumbuh

Jika merujuk pada tabel di atas serta tugas dan fungsi pada setiap bagian sesuai dengan perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019, terlihat bahwa kebutuhan pegawai pada masing-masing bagian belum memenuhi untuk melaksanakan setiap peran dan fungsi yang ada. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan kerja yang lebih maksimal.


- b) Data dan analisis pegawai berdasarkan jenjang pendidikan (data termutakhir Maret 2021)



Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
SMA	2
D3	1
S1	11
S2	0

Sumber:Data Kepegawaian Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kota Payakumbuh

c) Data dan analisis pegawai menurut Gender/Jenis Kelamin (data termutakhir Maret 2021)



Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
Laki-laki	10
Perempuan	4

Sumber:Data Kepegawaian Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kota Payakumbuh

1.1.2 Analisis Data Sarana dan Prasarana Bawaslu Kota Payakumbuh

Sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu, sarana berhubungan langsung dan menjadi penunjang utama dalam suatu aktivitas. Sarana dapat berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak dan umumnya berbentuk kecil dan bisa dipindah-pindah. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Umumnya prasarana dimiliki dan dibangun oleh pemerintah dalam bentuk benda tidak bergerak. Meski terkesan sama, namun sarana dan prasarana memiliki perbedaan dalam hal pemakaiannya. sarana adalah peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung, misalnya ada kertas, pulpen, buku, komputer, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah penunjang dan umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak, misalnya gedung dan ruangan. Sarana dan prasarana memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Dua hal ini adalah fasilitas penunjang manusia untuk dapat melakukan suatu pekerjaan dengan mudah dan efisien.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistemik akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana di lingkungan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana di lingkungan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis.

Dalam menentukan Rencana Strategis bidang Sarana dan Prasarana di Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota perlu dipertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana yang sudah ada sebelumnya, dimana dalam hal ini akan dilihat dalam beberapa aspek berikut ini:

a. Status kepemilikan gedung;

Status Kepemilikan Gedung Bawaslu Kota Payakumbuh saat ini masih merupakan sewa dari pihak ketiga, berikut tabel status kepemilikan Gedung Bawaslu Kota Payakumbuh :

Status Kepemilikan Gedung Bawaslu Kota Payakumbuh  
Tahun 2021

No	Nama Kota	Status Kepemilikan
1	Kota Payakumbuh	Sewa

b. Status kepemilikan kendaraan operasional;

Bawaslu Kota Payakumbuh memiliki 1 unit kendaraan operasional dengan merk Toyota Avanza Veloz yang status kepemilikannya sewa,  
Berikut tabel status kepemilikan kendaraan operasional Bawaslu Kota Payakumbuh:

**Status Kepemilikan Kendaraan Operasional Bawaslu Kota Payakumbuh**

No	Nama Prov/Kab/Kota	Jumlah (Unit)	Status Kepemilikan
1	Kota Payakumbuh	1	Sewa

c. Kondisi ketersediaan ruang kerja dan ruang rapat;

Kantor merupakan unit organisasi yang terdiri atas tempat, staf (personel), dan kegiatan ketatausahaan guna membantu pimpinan. Kantor juga terdiri atas ruangan, perabot dan serta peralatan. Kantor sering diartikan sebagai sarana pemusatan kegiatan, yakni kegiatan yang bersifat administratif atau tepatnya kegiatan yang bersifat manajerial dan fasilitatif. Dalam sebuah kantor perlu tersedia ruangan yang sesuai dengan fungsinya, sehingga akan memudahkan bagi penggunaanya untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Perlu diperhatikan lagi selain tersedianya ruangan dengan fungsi tertentu, kondisi ruang yang baik juga turut mendukung efektifitas dalam bekerja sehingga hasil pekerjaan juga akan lebih baik nantinya.

Berikut merupakan tabel kondisi ketersediaan ruang kerja dan ruang rapat pada Bawaslu Kota Payakumbuh:

Data Ketersediaan Ruang Kerja Dan Ruang Rapat Pada Bawaslu Kota Payakumbuh Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	RUANG PIMPINAN			RUANG KERJA/STAF/KEUANGAN			RUANG RAPAT		
		Nama Ruang	Jumlah (Ruang)	Kondisi	Nama Ruang	Jumlah (Ruang)	Kondisi	Nama Ruang	Jumlah (Ruang)	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kota Payakumbuh	1. Ruang Ketua	1	Baik	1. Ruang Staf teknis	1	Baik	1. Ruang Rapat	1	Baik
		2. Ruang Anggota	2	Baik	2. Ruang Staf pendukung	1	Kurang Baik	2. Ruang Gakkumdu	1	Baik
		3. Ruang Korsek	1	Baik						
		Jumlah	4		Jumlah	2		Jumlah	0	

d. Data kondisi BMN/Ketersediaan prasarana kantor.

Untuk saat ini mengenai kondisi BMN/Ketersediaan Prasarana Kantor belum dapat ditentukan karena proses inventarisasi sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dan untuk barang tersebut dapat diperlihatkan sebagai berikut:

Data kondisi BMN/Ketersediaan prasarana kantor Inventarisasi 2020

No.	Sub-Sub Kelompok		Jumlah (Buah/ Unit)	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	5	5	0	0
2.	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	5	5	0	0
3.	3.05.01.04.007	Brandkas	1	0	0	0
4.	3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	1	0	0	0
5.	3.05.01.05.017	Mesin Absensi	1	0	0	0
6.	3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	1	0	0	0
7.	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	17	0	0	0
8.	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	44	0	0	0
9.	3.05.02.01.005	1 SET SOFA	1	0	0	0
10.	3.05.02.01.008	Meja Rapat	9	0	0	0
11.	3.05.02.04.004	A.C. Split	2	0	0	0
12.	3.05.02.06.008	Sound System	1	0	0	0
13.	3.06.01.01.036	Micropone/Wireless MIC	1	0	0	0
14.	3.06.01.02.128	Camera Digital	1	0	0	0
15.	3.07.01.01.146	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	1	0	0	0
16.	3.10.01.02.001	HP 20-C301L AIO PC i3 4GB 500GB DVD 19.5 in DOS (V8	8	0	0	0
17.	3.10.01.02.001	LENOVO	3	0	0	1
18.	3.10.01.02.002	ASUS XAA1UA-WX0 95D	5	0	0	0
19.	3.10.01.02.002	LENOVO	3	0	0	1
20.	3.10.02.03.003	CANON LBP6030	5	0	0	0
21.	3.10.02.03.003	EPSON	2	0	0	0
22.	3.10.02.03.004	BROTHER ADS-2100eA	1	0	0	0
23.	3.10.02.03.004	SCANNER SMARTOFFICE	1	0	0	0
24.	8.01.01.01.001	WEBSITE BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	1	0	0	0

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam pendataan tahun 2020 pada umumnya kondisi BMN/Ketersediaan prasarana kantor berada dalam keadaan baik, hanya ada 2 buah yang kondisinya rusak berat dan tidak dipakai lagi yaitu Laptop

1.1.3 Evaluasi Keberhasilan Kinerja Renstra Bawaslu Kota payakumbuh, menganalisis tentang pencapaian target kinerja yang belum dan sudah tercapai yang termaktub dalam Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Kinerja Bawaslu Kota Payakumbuh pada tahun 2018 - 2020, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 – 2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan

dengan realisasi yang telah dicapai (performance result). Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan soliditas organisasi, struktur, kualitas SDM dan manajemen kelembagaan pengawasan pemilu yang efektif dan efisien. Selama pada masa periode renstra 2015 – 2019, beberapa pencapaian telah diraih Bawaslu Kota Payakumbuh dalam peningkatan fungsi kesekretariatan yang baik dalam hal peningkatan pengelolaan keuangan serta penyediaan SDM yang sesuai dengan kompetensi untuk mendukung pengembangan organisasi. Indikator utama untuk mendukung hal tersebut adalah :
  - I. Opini BPK yang dicapai pada tahun 2015 – 2019 yaitu WTP selama 5 tahun berturut-turut.
  - II. Pemenuhan target alokasi kebutuhan SDM sesuai kompetensi selalu memenuhi SDM walapun secara ideal kebutuhannya belum terpenuhi.
- b. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan penyelenggaraan pemilu Tugas dan fungsi utama Bawaslu Kota Payakumbuh adalah pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa pencapaian yang telah diraih Bawaslu Kota Payakumbuh :
  - I. Menurunnya jumlah pelanggaran pemilu.
  - II. Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai dengan ketentuan.
  - III. Persentase tindak lanjut penyelesaian sengketa yang telah dilaksanakan dengan baik.

Evaluasi dan analisi capaian kinerja Bawaslu Kota Payakumbuh berdasarkan sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran pemilu. Dengan di terbitkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjadi sarana paling baik dalam meningkatkan kapasitas dan daya tekan bagi Bawaslu Kota Payakumbuh untuk berbuat lebih efektif dan cepat sehingga para peserta cepat pula bisa mengetahui hasil dari sengketa, laporan serta penanganan perkara yang terjadi di Tingkat Kota Payakumbuh, sehingga Indicator yang dicapai pada sasaran strategis ini yaitu persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan pemilu dan menurunnya jumlah pelanggaran pemilu.



- b. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran pemilu. Kualitas penindakan pelanggaran pemilu dapat diinterpretasikan dengan meningkatkan jumlah rekomendasi pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan atas laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang telah dicapai Bawaslu Kota Payakumbuh.
- c. Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa pemilu. indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategi ini dimana Bawaslu Kota Payakumbuh telah melakukan tindak lanjut penyelesaian sengketa yang tercapai 100% dan persentase layanan penyelesaian sengketa dengan baik yang tercapai 100%.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, evaluasi kinerja Bawaslu Kota Payakumbuh berdasarkan Rencana Strategis periode 2015 – 2019, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Payakumbuh yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah dapat diselenggarakan dengan baik.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Kota Payakumbuh pada masa kurun waktu 2018 - 2020 telah efektif dan efisien.
- c. Dalam pencapaian sasaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan, seluruh sasaran dikatakan diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu Kota Payakumbuh tetap memiliki komitmen tinggi untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan pemilu/pilkada.
- d. Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang harus terus mendapat perhatian, seperti upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, pengelolaan SDM serta system pengendalian intern di Bawaslu Kota Payakumbuh, untuk itu Bawaslu Kota Payakumbuh terus patuh pada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Republik Indonesia guna melakukan upaya-upaya dalam rangka memperkuat struktur organisasi, peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan serta peningkatan Sumber Daya Manusia.

#### 1.1.4 Analisis Data Penyelenggaraan Pengawas Pemilu/Pemilihan oleh Bawaslu Kota Payakumbuh.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan baik pengawasan Pemilu maupun Pengawasan Pemilihan perlu ditunjang dengan persiapan dan kesiapan SDM dan Organisasi, salah satunya penyiapan Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu dan Pemilihan, Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah menjelaskan struktur dan jumlah serta mekanisme pembentukan Pengawas Pemilu dan Pemilihan yang kemudian diatur secara khusus melalui Peraturan Bawaslu dan Petunjuk Teknis Pembentukan.

Setiap tingkatan pengawas mempunyai jumlah yang berbeda, sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, jika melihat komposisi pengawas Pemilu pada Tahun 2019 akan jauh berbeda dengan komposisi Pengawas Pemilu pada Tahun 2014, pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden komposisi Pengawas Pemilu tidak sampai pada tingkatan TPS, hanya sampai pada tingkatan Kelurahan/Desa itupun untuk tingkatan Kelurahan/Desa juga terdapat perbedaan jumlah jika kita bandingkan dengan pada pelaksanaan Pemilihan Tahun 2015 dan Pemilihan Umum Tahun 2019 termasuk juga dengan Nomenklatur Pengawas pada tingkatan kelurahan/Desa.


Adapun jumlah Pengawas Pemilu Tahun 2019 pada tingkatan Kelurahan/Desa yang bernama Pengawas Pemilu Lapangan atau lebih dikenal dengan PPL jumlah Pengawas Pemilu pada tingkatan Kelurahan/Desa berjumlah 1 (satu) orang per Kelurahan/Desa. Untuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) awal hadir pada pelaksanaan Pemilihan Tahun 2015, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 dimana dengan jumlah Pengawas Pemilu yang terbatas mengalami kesulitan melakukan pengawasan pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) padahal momentum pelaksanaan pengawasan Pemilu atau Pemilihan sebenarnya ada pada saat tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, berkaca dari hal tersebut maka pada pelaksanaan Pemilihan Tahun 2015 lahir yang Namanya Pengawas Tempat Pemungutan Suara atau lebih dikenal PTPS begitupun juga pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020.

Untuk jumlah Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada berjumlah 1 (satu) orang per TPS dan tergantung jumlah TPS yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum setempat.

Jajaran Pengawas Pemilihan Umum Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kota Payakumbuh

NO	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Panwascam	Panwas Kel/Des/ Nag	PTPS
1	Kota Payakumbuh	15	47	341
TOTAL		15	47	341


Sumber Data : Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kota Payakumbuh.



Jajaran Pengawas Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kota Payakumbuh

NO	Kota	Bawaslu Kab/Kota	Panwas cam	Panwas Kel/Des/ Nag	PTPS
18	Kota Payakumbuh	3	15	47	246
TOTAL		3	15	47	246

Sumber Data : Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kota Payakumbuh.



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah seluruh Pengawas Pemilu di Kota Payakumbuh mulai dari tingkatan Kecamatan sampai dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah **403** Pengawas sementara jumlah Pengawas pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 mulai tingkat Kota sampai jajaran Pengawas PTPS berjumlah **311**, Terdapat penurunan jumlah Pengawas dari pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, hal ini disebabkan pengurangan jumlah TPS pada pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 berdasarkan penetapan dari KPU setempat, pada Pemilu Tahun 2019 jumlah Pengawas TPS berjumlah **403** sementara pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 berjumlah **311**. Jika dibandingkan dengan Total Pengawas pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Total Pengawas di Kota Payakumbuh selisih nya adalah sebanyak **92** Pengawas, yang mana selisih tersebut terjadi di Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

## **1.2. Potensi dan Permasalahan Bawaslu Kota Payakumbuh**

### **1.2.1. Potensi**

Tujuan serta Strategi Bawaslu yang akan ditetapkan melalui Rencana Strategis, jelas tidak terlepas dari Visi Bawaslu dimana Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki tujuan menjadi lembaga atau Badan yang dipercaya oleh masyarakat dalam mengawal Demokrasi secara bermartabat dan berkualitas. Hal ini perlu didukung oleh seluruh aspek baik internal maupun eksternal. Peran Penting Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas perlu dipertimbangkan dalam menentukan arah strategis kedepan. Hal ini akan berdampak pada kualitas kerja-kerja Pencegahan dan Pengawasan Pemilu.

Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sudah banyak kemajuan dalam hal kerja-kerja Pencegahan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu Penguatan dalam hal Kualitas dan Kuantitas yang dibuktikan melalui hadirnya Pengawas TPS, Badan Pengawas Pemilihan Umum mulai fokus dan memberikan prioritas untuk membangun infrastruktur Teknologi agar pelaksanaan Pencegahan dan pengawasan berjalan secara efektif dan efisien. Selain fokus Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Saat ini Fokus mengembangkan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif sebagai manifestasi dari amanat Undang-Undang dan Misi dalam mencapai Visi menjadi Lembaga yang terpercaya mengawal demokrasi dengan menjadikan Pemilih ikut serta mengawasi jalannya tahapan Pemilu agar kualitas Pemilu di Indonesia menjadi lebih baik dan hal ini jelas akan

menjadikan Bawaslu menjadi lembaga Pendidikan Kepemiluan yang ada di Indonesia.

Selain itu Pada Tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya di Bawaslu Kab/Kota Se- Sumatera Barat Telah menggunakan Teknologi dalam hal kerja-kerja Pencegahan dan pengawasan, ada beberapa Sistem maupun aplikasi yang diterapkan dan dikembangkan Padan pengawasan pemilihan kepala Daerah Tahun 2020 di provinsi Sumatera Barat, diantaranya:

1) Sistem Penginputan Form A Laporan Hasil Pengawasan berbasis Website

Bawaslu Kota Payakumbuh melalui Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, memiliki tugas melakukan pengawasan pada setiap Tahapan yang berjalan, atas kerja-kerja Pengawasan tersebut, harus didokumentasikan dalam sebuah laporan Hasil Pengawasan. Setelah adanya Sistem Laporan yang terintegrasi pada 1 (satu) Platform dan Database, hal ini menjadi suatu hal positif bagi lembaga, karena Sistem ini dapat mengurangi risiko tercecernya pengarsipan Form A manual yang masih berbasis Kertas. Dengan adanya Sistem ini, sangat memudahkan bagi jajaran Pengawas untuk mendokumentasikan hasil Pengawasannya yang dapat dilakukan secara langsung baik megggunakan PC atau Telephon Genggam Pintar. Selain itu konversi dari kerja-kerja Pengawasan yang sifatnya Konvensional menuju Kearah manajemen Pengawasan berbasis Teknologi, kerja-kerja Pengawasan berjalan lebih efektif, efisien dan memiliki Pengalaman yang berbeda bagi jajaran pengawas.

2) Sistem Pengawas Pemilu (SIWASLU):

Siwaslu merupakan suatu Sistem yang diciptakan untuk memudahkan kerja-kerja Pengawasan berbasis Tahapan. Dimana Sistem ini berbasis Aplikasi yang hanya dapat digunakan oleh satu Pengguna (Single Login). Siwaslu jika dilihat dalam aspek Fungsi, merupakan jawaban bagi jajaran Petugas pengawas untuk menggantikan Alat kerja yang masih menggunakan Kertas (*Paper Less*), sehingga di era kemajuan teknologi ini, Bawaslu Kabupaten/Kota terkhususnya di Bawaslu Kota Payakumbuh harus beradaptasi untuk dapat menggunakan Teknologi dalam kerja-kerja Pengawasan dan pencegahanya.

3) Sistem Informasi Pengawasan Partisipatif (SIGAP):

SIGAP merupakan Sistem berbasis Website yang dibuat untuk mendokumentasikan seluruh kerja-kerja Pencegahan khususnya kegiatan-kegiatan yang dilaukan oleh Bawaslu dalam hal Peningkatan Kesadaran masyarakat tentang Pentingnya ikut serta dalam Pengawasan pemilihan secara langsung dan SIGAP juga mendokumentasikan seluruh kegiatan Divisi

Pengawasan dan Hubal dalam kerja-kerja Pengawasan, Supervisi dan Monitoring, Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan kegiatan lainnya.

Selain Peningkatan Kapasitas SDM, Kerja-kerja Pengawasan berbasis Teknologi dan Pengembangan Pusat pendidikan Pengawasan Partisipatif, Kota Payakumbuh telah melakukan Pemetaan terhadap Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) baik Pada tahun 2019 maupun 2020. IKP ini jelas dianggap suatu yang penting dikarenakan dapat dijadikan sumber strategi Pengawasan kepemiluan. Selain itu Data Hasil IKP ini dijadikan pedoman Bagi Pihak Eksternal untuk menudukung Pelaksanaan baik Pemilu maupun Pilkada dapat berjalan dengan lancar. Data IKP khusus untuk daerah Kota Payakumbuh ini diperoleh melalui beberapa Lembaga diantaranya Bawaslu Kota Payakumbuh, KPU Kota Payakumbuh, Media Massa dan Pihak Kepolisian Daerah Kota Payakumbuh. Sehingga Data IKP yang disajikan telah merepresentasikan seluruh kejadian terkait Potensi dan Ancaman baik internal maupun eksternal yang akan merusak jalannya Kepemiluan.

Merujuk kepada Kekuatan dan kelemahan kelembagaan khususnya Bawaslu Kota Payakumbuh sebagai dasar strategis Bawaslu Kota Payakumbuh mencapai Target dan pencapaian target Kinerja, diantaranya :

*1) Strengths (Kekuatan):*

Bawaslu Kota Payakumbuh dalam kurun Waktu Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, diantaranya:

- a) Dalam hal Penguatan Kelembagaan, dengan kondisi semakin luasnya jajaran Pengawas baik yang bersifat permanen dan Ad-Hoc, hal ini dinilai dapat menjadikan Bawaslu memiliki citra Positif dikarenakan masyarakat yang semakin Percaya dikarenakan kebutuhan / *Men Power* yang dimiliki Bawaslu terus meningkat, yaitu dengan Permanen nya Bawaslu Kabupaten/Kota serta dengan hadirnya juga Pengawas di jajaran TPS, hal ini jelas menjadikan Peluang serta Potensi bagi lembaga untuk terus menciptakan dan memperkuat kelembagaan dengan menyesuaikan jumlah jajaran pengawas baik mulai dari jajaran tingkat Pusat sampai dengan jajaran di level akar rumput agar seluruh kerja-kerja pengawasan dapat diakomodir secara professional dan proporsional sehingga hal ini dapat terus meningkatkan Citra Bawaslu sebagai sebuah lembaga Pengawas Pemilu di Indonesia;
- b) Integrasi dan penerapan Teknologi dalam kerja-kerja Pengawasan dan pencegahan perlu ditingkatkan, hal ini jelas dinilai sangat

penting dalam menentukan sasaran dan Strategis dalam kurun waktu yang akan datang, tidak ada satu aspek pun saat ini yang tidak menggunakan teknologi, selain efektif dan efisien, teknologi dapat membantu mempermudah kerja-kerja pengawasan, Pengalaman pengguna, Mitigasi risiko, dan lain sebagainya. hal ini dapat menjadi acuan atau awalan bagi Misi Bawaslu untuk mencapai Citra Positif serta mencapai Lembaga pengawas pemilu yang dinilai Terpercaya, bermartabat dan berkualitas;

- c) Regulasi, dalam dimensi Pencegahan dan Pengawasan, saat ini Bawaslu dinilai telah melakukan penyesuaian dan penyempurnaan Produk Hukum (Perbawaslu) sehingga hal ini menjadi suatu Hal Positif dimana Dinamika Kepemiluan yang sangat cepat harus disesuaikan dengan regulasi yang adaptif;
- d) Adanya kewenangan menetapkan standar teknis yang akan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan pemilu;
- e) Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam mengawasi pemilu secara partisipatif;
- f) Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakkan hukum pemilu;
- g) Dapat melakukan kerjasama dengan stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan pemilu
- h) Damanatkan oleh UU (Nomor 7 tahun 2017 dan Nomor 10 Tahun 2016)
- i) Bawaslu yang bersifat hierarkis. Bawaslu terdiri dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Sementara, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bersifat *ad hoc*

## 2) *Weakness* (Kelemahan)

Jika dilihat dari Potensi serta Peluang yang ada, selain Kekuatan, jelas dalam hal ini kelemahan lembaga merupakan aspek penting untuk dijelaskan sebagai bahan untuk proses perbaikan selanjutnya. Adapun kelemahan ini akan berdampak pada *core business* Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkhususnya di Bawaslu Kota Payakumbuh yaitu kerja-

kerja Pengawasan dan pencegahan. Oleh karena itu telah dipetakan beberapa Kelemahan, diantaranya:

- a) Perkembangan persoalan pemilu selalu lebih cepat dari pada perkembangan teknis pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional;
- b) Regulasi yang sering terlambat yang menyebabkan kebingungan jajaran Petugas Pengawasan ditingkat bawah;
- c) Peningkatan Kuantitas jajaran pengawas tidak diimbangi oleh Peningkatan Kualitas Jajaran Pengawas terkait hal-hal teknis Pengawasan Kepemiluan;
- d) Keterbatasan Anggaran, sehingga kerja-kerja Pengawasan dan pencegahan mengalami hambatan dalam penerapannya;
- e) Manajemen SDM dan Aparatur belum dilakukan secara baik, masih ada kekurangan seperti minimnya Pelatihan, belum optimalnya *Reward and Punishment*, serta kesempatan untuk melakukan inovasi tidak didukung oleh Anggaran, Sarana prasarana dan infrastruktur yang tersedia;
- f) Masih terdapat pola kerja yang terkotak-kotak dimasing-masing divisi menyebabkan sistem kolektif kolegal dalam melaksanakan pengawasan belum berjalan secara optimal;
- g) Masih ada kekurangan dalam hal teknis Pengawasan Kepemiluan, Diantaranya permasalahan regulasi, Alat Kerja Pengawasan yang selalu berubah dan terlambat direalisasikan, Pemahaman Jajaran Pengawas terkait Kepemiluan, jadwal dan Waktu Operasional yang Dinamis dan selalu berubah, dan lemahnya koordinasi antar lembaga;
- h) Apatisnya Masyarakat Pemilih terkait Kepemiluan, khususnya Pemilih pemula, sehingga Bawaslu memiliki Peran penting untuk terus meningkatkan dan mengembangkan pusat pendidikan pengawasan partisipatif agar masyarakat yang terlibat dalam Pengawasan kepemiluan dapat terus meningkat.

#### 1.2.1. Permasalahan,

Dengan ditariknya RUU Pemilu dari Prioritas Legislasi jelas akan menjadi tantangan sendiri bagi penyelenggara Pemilu, Khususnya Badan Pengawas Pemilu yang dinilai saat ini penting kehadirannya sebagai Lembaga datau Badan yang bertugas mengawal demokrasi dengan melakukan kerja-



kerja Pengawasan dan Penindakan pelanggaran Baik Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Dengan Demikian saat ini Penyelenggaraan Pemilu masih menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan Demikian pada Tahun 2024 akan ada Pemilihan Lembaga Eksekutif maupun Lembaga Legislatif baik ditinggkat Pusat/Nasional maupun di Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Melihat hal ini, jelas Pemilihan Tahun 2024 akan menjadi sebuah tantangan bagi Badan Pengawas Pemilihan umum, yang selain memiliki tugas mengawasi dan mengawal jalannya tahapan Pemilihan, Bawaslu di kabupaten/kota bertugas melakukan Supervisi dan Monitoring kepada jajaran Pengawas ditingkat Bawahnya. Hal ini mengakibatkan suatu kompleksitas Teknis Pengawasan dimana akan ada 2 Pemilihan dalam kurun 1 (satu) waktu di tahun 2024. Beban Tugas Jajaran Pengawas khususnya di Jajaran Pengawas Ad-Hoc (Pengawas Kecamatan, Pengawas kelurahan/Desa maupun Pengawas TPS) dengan melihat pengalaman pemilihan 5 (lima) Kotak di Tahun 2019 yang banyak menjadi beban kerja bagi Penyelenggara Pemilu. Selain itu hal ini akan menjadi beban tersendiri bagi Pemilih dengan terbaginya fokus dan terjadi kebingungan dengan kondisi 7 (tujuh) Kotak Suara Pada Tahun 2024 maka perlu penambahan SDM di Bawaslu Kab/Kota..

Perlu adanya Regulasi dan Kebijakan yang dapat mengakomodir kerja-kerja Pengawasan khususnya menyambut Pemilihan Serentak Tahun 2024, Anggaran, Kapasitas dan Kuantitas jajaran pengawas, Sarana prasarana dan infrastruktur, Regulasi, serta Kemajuan Teknologi perlu diperhatikan agar dapat mempermudah kerja-kerja Pengawasan dimasa yang akan datang yang dinilai memiliki Kompleksitas yang tinggi.

Masalah SDM jelas menjadi perhatian bagi Lembaga Bawaslu, masih banyak ditemukan di jajaran Ad-Hoc, dimana Jajaran Pengawas belum memahami baik Teknis, Strategi Pengawasan, Regulasi dan Penggunaan Teknologi Informasi, sehingga perlu kiranya ada Fokus bagi lembaga untuk

merevisi ulang Proses Rekrutmen dan Syarat bagi calon Penyelenggaran Pengawas pemilu di Tingkat Kecamatan, Desa/Keluarahan maupun TPS.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan Peluang dan Ancaman kelembagaan sebagai dasar strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkhususnya di Bawaslu Kab/Kota mencapai Target dan pencapaian target Kinerja, diantaranya:

1) Peluang:

- a. Bawaslu masuk dalam Prioritas / Program Nasional Bappenas melalui peningkatan dan pengembangan pusat pendidikan pengawasan partisipatif (SKPP), sehingga hal ini jelas menjadi peluang bagi lembaga untuk terus meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengawal demokrasi.
- b. Dengan Peningkatan jumlah Jajaran Pengawas baik dijadikanya Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi Lembaga Permanen dan Jajaran pengawas ad-hoc sampai dengan level/tingkat TPS. Hal ini menjadikan peluang Bawaslu untuk semakin dipercaya oleh masyarakat/Publik.

c. Peningkatan Brand Image Bawaslu:

Meskipun Bawaslu adalah lembaga yang diamanatkan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, Bawaslu juga diharapkan mampu untuk mentransfer pengetahuan pembelajaran demokras kepada masyarakat, sosialisasi serta peningkatan keterampilan pengawasan demokrasi yang baik bagi masyarakat. Hal tersebut tentunya diharapkan mampu menjadi sarana untuk membangun citra Bawaslu di masyarakat luas. Tntang Bawaslu yang tidak hanya bertugas pada saat tahapan pemilu dan pemilihan, melainkan juga selalu bertugas setiap saat untuk mengawasi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

d. Peningkatan Kerja sama antar lembaga

Pemilu dan pemilihan serentak pada tahun 2024, menjadikan total kotak suara yang harus diawasi oleh Bawaslu adalah 7. Untuk mengantisipasi hal buruk mengenai tahun kontestasi tersebut, diperlukan strategi perencanaan yang efisien dan efektif. Khususnya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang dibutuhkan untuk membantu tugas dan fungsi mengefektifkan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses.

## 2) Threats (*Ancaman*)

Dalam konteks ancaman dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal, dimana kedua faktor ini dapat berimplikasi pada eksistensi Bawaslu itu sendiri, sehingga hal ini perlu dipetakan untuk bersama-sama dilakukan pemetaan dan dilakukan mitigasi beserta solusinya. Potensi dan peluang tersebut selain dapat menjadi kekuatan, namun dapat juga menjadi sebuah ancaman, adapun beberapa ancamannya sebagai berikut:

- a. Terjadinya Pandemi Covid-19 merupakan suatu ancaman bagi penyelenggaraan Pemilu khususnya Bawaslu yang bekerja mengawasi jalanya Tahapan;
- b. Masih rendahnya komitmen peserta pemilu dalam menolak praktek politik uang, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, serta pencegahan konflik yang dicerminkan oleh belum memadainya pengaturan pelaksanaan pemilihan gubernur–Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota;
- c. Ditengah Kemajuan Teknologi, seluruh kerja-kerja pengawasan pemilu dilakukan melalui Sistem atau Aplikasi, hal ini jelas menjadi Potensi, Peluang sekaligus bisa menjadi suatu Ancaman dan Risiko. Dimana dalam dunia Internet banyak Perentas/Hacker yang dapat mengakses Data yang dinilai Rahasia. Apalagi Bawaslu adalah sebuah lembaga yang mengawasi jalanya Tahapan mulai dari Pendaftaran Pencalonan sampai dengan Pemungutan Suara. Hal ini banyak bersinggungan dan berhubungan dengan Pihak-pihak terkait. Sehingga banyak data data yang dinilai harus terjaga kerahasiaan dan hal ini perlu adanya kemampuan dari SDM dan dukungan anggaran agar sistem dan aplikasi tersebut dapat terus dilakukan pembaharuan baik dari sisi fungsi maupun kemananya.
- d. Pemilu serentak tidak disertai dengan pembangunan kapasitas kelompok-kelompok strategis yang dapat mendukung keberlangsungan pemilu;
- e. Keadaan geografis yang berbeda-beda dimasing masing daerah, perlu dilakukan kajian lebih mendalam pola pengawasan seperti apa yang dinilai sesuai untuk diterapkan di masing-masing daerah.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1 Visi**

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.”

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata tepercaya adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

#### **2.2 Misi**

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih

Agar pengawasan pemilu bisa dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang, maka Bawaslu Kota Payakumbuh melakukan upaya-upaya untuk menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya yang digambarkan oleh kelima misi tersebut.

Dalam meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu, Bawaslu Kota Payakumbuh akan:

1. Meningkatkan mutu data dan informasi dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa
2. Meningkatkan kualitas kinerja penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu secara profesional
3. Menyederhanakan prosedur penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu.

Bahwa dalam meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana yang berkesesuaian dengan misi pada rencana strategis Bawaslu, maka Bawaslu Kota Payakumbuh dalam hal ini divisi penyelesaian sengketa menginginkan perbaikan terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Kelembagaan Penyelesaian Sengketa, yang meliputi beberapa aspek yakni:

## 1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

### 1) Aspek Objek Sengketa

- a) Agar direkomendasi pada Peraturan KPU mengatur secara eksplisit terkait waktu menyerahkan Salinan Berita Acara/Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilihan umum/Pemilihan dan Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu pada saat ditetapkan atau diterbitkannya Berita Acara/Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota tersebut karena hal tersebut merupakan dokumen yang akan dijadikan objek sengketa oleh Pemohon;
- b) Terhadap kendala tidak adanya korelasi antara alasan penyelesaian sengketa acara cepat dengan rumusan objek sengketa secara umum dalam regulasi, maka perlu diatur dalam regulasi perihal pendefinisian penyelesaian sengketa acara cepat secara tegas, serta perlu perumusan yang berbeda antara penyelesaian sengketa acara cepat dengan penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan;
- c) Memperluas ruang lingkup objek sengketa tidak hanya Keputusan dan/atau Berita Acara KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota saja terkhusus untuk Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (PSAP), yang diharapkan selesai secara cepat dihari yang sama. Alat Peraga Kampanye (APK) yang rusak dan sudah merugikan Peserta Pemilihan, untuk perbuatan tersebut agar dialihkan menjadi Penyelesaian Sengketa dan/atau APK yang tidak sesuai zonasi, tidak perlu dijadikan sebagai pelanggaran tapi lebih efektif

diselesaikan dengan mekanisme Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (PSAP). Selain itu kampanye dari rumah kerumah yang menimbulkan permasalahan yang mengharapkan keterlibatan masyarakat;

- d) Agar dirumuskan standarisasi objek sengketa yang “dirugikan secara langsung”.

## 2) Aspek Kewenangan

- a) Agar kewenangan Panwascam dalam hal Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (PSAP) ditambah tentunya dengan merevisi aturan di Undang-undang tentang Pemilihan, sehingga Panwascam dalam mengambil putusan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (PSAP) tidak harus konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b) Oleh karenanya segala hal pelanggaran administrasi yang tidak substansial dapat diselesaikan dengan sengketa acara cepat, dan dispesifikasi bagian-bagian pelanggaran administrasi menjadi penyelesaian sengketa acara cepat;
- c) Rumusan norma “Pertimbangan Bawaslu” dalam menyelesaikan sengketa acara cepat tidak sesuai dengan prinsip Bawaslu “bersifat pasif” dalam penyelesaian sengketa, atau dengan kata lain sengketa itu mengharuskan adanya pihak Pemohon. Berbeda dengan dugaan pelanggaran, yang secara jelas diatur bersumber dari temuan hasil pengawasan. Untuk itu, ketentuan mengenai pertimbangan Bawaslu sebaiknya dihapuskan agar tidak tumpang tindih dengan mekanisme penindakan pelanggaran.

## 3) Aspek Legal Standing Para Pihak

- a) Karena ketika Pasangan Calon Tunggal merugikan masyarakat hendaknya legal standing Pemohon ditambahkan;
- b) Agar ditambah legal standing para pihak dengan masyarakat (pemilih/yang dirugikan atau merugikan) sebagai salah satu para pihak dalam penyelesaian sengketa Pemilihan serta Pimpinan Partai Politik atau Partai Politik Pengusul.

## 4) Aspek Proses Pemeriksaan

- a) Agar diatur pencabutan permohonan yang sudah diregister;
- b) Agar ada aturan lampiran format daftar bukti dan saksi;
- c) Ukuran stempel salinan Putusan diubah lebih besar 2,5cm;
- d) Dibuatkan contoh hari untuk semua yang merujuk tentang hari;
- e) Penambahan waktu penyelesaian sengketa atau waktu penyelesaian sengketa adalah hari kerja dan bukan lagi hari kalender;
- f) Agar ada pengaturan dalam Standard Operating Procedure (SOP) terkait musyawarah secara daring mengingat Pemilihan Tahun 2020 adalah Pemilihan yang dalam kondisi pandemi yang tidak pernah terjadi sebelumnya;
- g) Dibuatkan produk hukum terkait beracara sengketa antar peserta Pemilihan.

### 5) Aspek Pertimbangan Hukum

Diperlukan strategi penyusunan Putusan untuk Panitia Musyawarah/Tim Penyusun Putusan yang distandarisasikan dalam Standard Operating Procedure (SOP).

## 2. Kelembagaan Penyelesaian Sengketa

### 1) Struktur kelembagaan

- a) Dalam Rangka Pencegahan melakukan program pengawasan partisipatif masyarakat dalam mengawasi proses tahapan Pemilihan khususnya penyelesaian sengketa, dan memberikan kegiatan terkait sosialisasi di bagian penyelesaian sengketa kepada masyarakat, peserta Pemilihan dan Partai Politik;
- b) Agar ada aturan lebih lanjut terkait Sengketa Pemilihan berasal dari Laporan/Temuan atau dalam Undang-undang agar dihapus terkait pengaturan hal ini;
- c) Agar upaya hukum penyelesaian sengketa Pemilihan dilakukan oleh lembaga Bawaslu yang hierarkis yang bersifat berjenjang demi penguatan kelembagaan menuju lembaga peradilan pemilu bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota nantinya di sesuaikan dengan amanah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

### 2) Sumber Daya Manusia

- a) Untuk dilakukan pelatihan mediator kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajaran sekretariat;
- b) Agar ada aturan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang mengatur terkait jobdesk staf masing-masing Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa yang dibuat secara terpisah dan memberikan pelatihan kepada semua staf divisi Bawaslu Kabupaten/Kota agar memahami tugas dan kewenangan khusus penyelesaian sengketa termasuk pelatihan penyusun putusan, membuat risalah dan notulen;
- c) Dibutuhkan pelatihan yang bersifat berkesinambungan hingga ketingkat staf di kecamatan terkait penyelesaian sengketa Pemilihan;
- d) Kewenangan untuk menjadi Sekretaris musyawarah dapat dilimpahkan kepada staf Non Pegawai Negeri Sipil, yang mana Sekretaris yang ditetapkan tetap Non Pegawai Negeri Sipil namun ada pengaturan Pembantu Sekretaris yang dapat diserahkan kepada Staf Non Pegawai Negeri Sipil.

### 3) Sarana dan Prasarana

- a) Ada anggaran untuk sarana dan prasarana sidang yang lebih spesifik untuk Palu, kain putih dan hijau, akrilik, pembatas para pihak dan pengunjung, alat perekam video dan audio, dan lain-lainnya;
- b) Memberikan peluang untuk mempermanenkan kantor Bawaslu Kabupaten/Kota yang terstandarisasi sebagai kantor yang layak sebagai kantor untuk sebuah lembaga yang menuju lembaga peradilan;

- c) Agar anggarannya lebih disesuaikan dengan kebutuhan/Performance Based Budgeting (penganggaran berbasis kinerja);
- d) Mengkondisikan musyawarah secara daring;
- e) Agar diadakan status permohonan tidak diregister di Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

Sistem teknologi informasi pada zaman sekarang ini menjadi hal penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan organisasi. Penguatan sistem teknologi informasi pada Bawaslu harus dapat mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu. Saat ini penerapan sistem teknologi informasi pada Bawaslu sudah dilakukan, namun masih perlu dibenahi dan diperkuat sehingga akan semakin meningkatkan kinerja Bawaslu terutama dalam fungsi pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu. Penggunaan sistem informasi teknologi ini akan mewujudkan suatu sistem yang terintegritas, efektif, transparan dan aksesibel. Penggunaan sistem informasi teknologi sementara ini masih terfokus pada kegiatan pengawasan Pemilu seperti pengimputan form A laporan pengawasan berbasis website, SIWASLU (sistem pengawas pemilu) dan SIGAP (Sistem Informasi Pengawasan partisipatif). Namun untuk penindakan/penanganan pelanggaran pemilu masih belum ada sistem berbasis data yang terintegrasi sehingga masih terdapat perbedaan data dalam penanganan pelanggaran pemilu baik di daerah maupun di pusat. Hal ini tentunya menyulitkan Bawaslu sendiri dalam proses rekap data untuk keperluan laporan dan analisa kinerja dalam penindakan/penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu. Diharapkan dengan penguatan sistem teknologi informasi akan meningkatkan kinerja Bawaslu diseluruh aspek sehingga Visi Bawaslu menjadi lembaga pengawas Pemilu yang terpercaya dapat tercapai.

Bahwa untuk memperkuat sistem informasi guna mendukung kinerja penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel maka Bawaslu telah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa yang disingkat dengan (SIPS), yang berguna dalam mempermudah pelayanan proses setiap permohonan sengketa baik untuk Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum maupun untuk Sengketa Pemilihan.

SIPS merupakan amanat Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Pasal 12 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu 15/2017 mengatur untuk mendukung pelaksanaan tugas penyelesaian sengketa, Bawaslu harus membangun sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang dinamai SIPS.

SIPS adalah sistem informasi manajemen perkara yang progresif, didalam SIPS itu sendiri memuat tindak lanjut permohonan, mulai dari informasi status permohonan, jadwal sidang, hingga putusan.



SIPS adalah aplikasi berbasis digital yang diciptakan untuk mempercepat pelayanan penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

SIPS ini lahir atas minimnya waktu pencari keadilan pemilu yang ingin mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu. Terlebih, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya memberikan batas waktu 3 (tiga) hari setelah objek sengketa dikeluarkan untuk mengajukan proses penyelesaian sengketa.

Tujuan penggunaan SIPS ini di antaranya adalah untuk memudahkan pemohon mengajukan sengketa dan juga memudahkan pemohon mendapatkan informasi terhadap proses penyelesaian sengketa yang diajukan serta meningkatkan transparansi penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum dan/atau penyelesaian sengketa Pemilihan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota

### 2.3 Tujuan Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

### 2.4 Sasaran Strategis

#### 2.4.1 Sasaran Kegiatan

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;

3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

#### **2.4.2 Strategi**

Strategi yang akan dilaksanakan Bawaslu meliputi strategi internal dan strategi eksternal pada periode 2020-2024

1. Strategi internal, yakni:

- a. Meningkatkan kinerja kelembagaan dan aparatur pengawas pemilu;
- b. Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di seluruh tingkatan pengawas Pemilu;
- c. Meningkatkan kompetensi SDM pengawas pemilu dan sekretariat di seluruh tingkatan khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- d. Mengelola anggaran secara efektif dan efisien;
- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- f. Meningkatkan penggunaan sistem informasi, kualitas data dan informasi kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

2. Strategi eksternal, yakni:

- a. Meningkatkan kualitas kerjasama, koordinasi, dan supervisi dengan para pemangku kepentingan Pemilu dalam mengefektifkan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pemilu termasuk dalam mendorong pembentukan sistem peradilan khusus pemilu;
- b. Meningkatkan dan memfasilitasi peran kepeloporan masyarakat dalam pengawasan Pemilu secara partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan Pemilu yang

meliputi pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan melibatkan lembaga penelitian dan perguruan tinggi;

- d. Meningkatkan layanan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan meningkatkan layanan informasi

#### **2.4.3 Kerangka Regulasi**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan serangkaian regulasi pemilu telah memberi kedudukan yang semakin strategis dan kuat bagi Bawaslu. Peningkatan kedudukan dan peluang perluasan daya gerak kewenangan itu, menjadi tantangan bagi jajaran Bawaslu untuk menyiapkan kerangka pengaturan yang lebih operasional, baik dalam kerangka pelaksanaan fungsi pengawasan Pemilu, penegakan hukum Pemilu, maupun penyelesaian sengketa proses pemilu.

Ruang lingkup operasional dalam konteks pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, memuat strategi, metode, pendekatan, dan sasaran pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke depannya; sekaligus menjadi pedoman untuk jajaran pengawas Pemilu di setiap jenjang.

Kerangka regulasi itu penting untuk mengoperasionalkan kewenangan Bawaslu yang semakin kuat. Bawaslu telah memiliki kewenangan untuk memutus penyelesaian sengketa proses pemilu, yang putusannya wajib dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Bahkan kewenangan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lainnya.

Kerangka pengaturan lain, yang juga tidak kalah pentingnya adalah jalinan koordinasi, sinergi, dan kerjasama dengan sejumlah pemangku kepentingan, baik kalangan pemangku kepentingan dalam (internal stakeholders) Pemilu. Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan Pemilu, Bawaslu menghadapi sejumlah kendala terkait dengan penyelesaian/penganganan pelanggaran Pemilu, mengingat kedudukan Bawaslu tidak seluruhnya sebagai pemutus akhir, namun menjadi penindaklanjut dalam perkara-perkara pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Belum lagi kendala luasnya wilayah jangkauan dan aktor kepemiluan yang memberikan tumpuan harapan atas efektifitas penegakan hukum, karena itu perluasan aktor dalam penegakan hukum khususnya partisipasi masyarakat diperlukan.

Karena itu menjadi keniscayaan bagi Bawaslu, dalam upaya menjalin koordinasi, sinergi, dan kerjasama dengan sejumlah pemangku kepentingan, memerlukan dasar-dasar hukum yang bersifat teknik dan operasional dengan sejumlah pihak. Kerangka

regulasi tersebut telah ditetapkan oleh Bawaslu RI dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerangka regulasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu memastikan penanganan dan pelaksanaan putusan perkara pelanggaran administrasi dan sengketa proses Pemilu dengan jajaran KPU.
2. Kerangka regulasi dalam rangka jalinan kerjasama dengan institusi penegak hukum, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) terkait penyelesaian perkara pelanggaran tindak pidana Pemilu, dalam kerangka Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaga lain adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang dalam undang-undang Pemilu yang baru juga memuat alur penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Di samping itu, Bawaslu juga akan turut mendorong pembentukan sistem peradilan khusus pemilu sebagaimana dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan pemilu.
3. Kerangka regulasi jalinan kerjasama Bawaslu dengan para pemangku kepentingan luar (extern stakeholders), seperti organisasi masyarakat sipil, pemantau Pemilu, Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), para pemangku media massa seperti Komisi Informasi Pusat (KIP), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lembaga- lembaga yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi pengawasan Pemilu, penegakan hukum Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
4. Kerangka regulasi dalam penganggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Bawaslu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk penyiapan anggaran penyelenggaraan pilkada dan fasilitasi lainnya.

#### **2.4.4 Kerangka Kelembagaan**

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Bawaslu sangat ditentukan oleh dukungan fleksibilitas fungsi dan struktur organisasi. Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan status struktur organisasinya terkait maksimalisasi fungsi struktur itu. Adapun upaya yang akan dilakukan untuk penguatan kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi dan sinergi lembaga pengawas pemilu secara vertikal dari pusat, provinsi, kabupaten/ kota dan jajaran pengawas ad- hoc jajaran bawah;
2. Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan setiap unit kerja Eselon II, III dan fungsional lainnya.

3. Penyempurnaan hubungan tata kerja internal maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;
4. Peningkatan kualitas aparatur Bawaslu yang profesional, berintegritas dan berkinerja di bidang pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi Bawaslu dengan baik;
5. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu dan penegak hukum;
6. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih serta fasilitasi pemantau Pemilu sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum untuk berdemokrasi secara berkualitas;
7. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan; dan.
8. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/nonpemerintah, bilateral, dan multilateral.
9. Penyempurnaan hubungan tata kerja internal maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;
10. Peningkatan kualitas aparatur Bawaslu yang profesional, berintegritas dan berkinerja di bidang pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi Bawaslu dengan baik;
11. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu dan penegak hukum;
12. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih serta fasilitasi pemantau Pemilu sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum untuk berdemokrasi secara berkualitas;
13. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan; dan.
14. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/nonpemerintah, bilateral, dan multilateral.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu juga akan mengoptimalkan kerja sama dengan pihak eksternal dengan merencanakan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dengan lembaga penegak hukum, lembaga mediator, dan lembaga peradilan. Kerjasama dengan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) dalam penguatan kapasitas kesekretariatan dalam penyidikan dan penuntutan pidana pemilu. Kerjasama dengan asosiasi mediator dalam penguatan kapasitas anggota dan kesekretariatan tentang teknik dan kemampuan mediasi. Kerjasama dengan lembaga peradilan seperti Peradilan Tata Usaha Negara (Mahkamah Agung) dan Mahkamah Konstitusi dalam penanganan sengketa pemilu. Kerjasama dengan PPATK, BPK, dan KPK untuk penguatan kapasitas penelusuran keuangan dan audit, untuk pengawasan terhadap dana kampanye. Di samping itu, kerja sama dengan stakeholder ini juga akan dilakukan untuk mengakselerasi pembentukan peradilan khusus pemilu.

Menyangkut penelitian dan pelatihan pengawasan dan sengketa kepemiluan, Bawaslu akan membangun kerjasama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan.

Proses penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan Bawaslu akan bekerjasama dan MoU dengan mitra Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian terkait dalam mengembangkan penelitian demokrasi, kepemiluan dan pengawasan pemilu. Kerjasama ini dilakukan untuk perluasan penelitian dan pengembangan dimasing-masing perguruan tinggi dan lembaga penelitian melalui jurnal ilmiah, penerbitan buku secara berkala, seminar, konferensi pemilu, dan kegiatan ilmiah lainnya.

Meningkatkan kepeloporan masyarakat dalam penegakan hukum dan pengawasan partisipatif serta inovatif, Bawaslu akan membangun kerjasama dan mengembangkan fasilitasi pengawasan partisipatif. Kerjasama dalam pengawasan pemilu dilakukan dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dilakukan untuk membentuk simpul pengawasan partisipatif sebagai upaya menggagas pengawasan, dan membuat inovasi pengawasan partisipatif menggunakan teknologi informasi. Dibangun juga simpul partisipasi untuk mendorong efektifitas penegakan hukum pemilu melalui paralegal dan bantuan hukum kepemiluan. Dengan perguruan tinggi dibangun kerjasama untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai salah pusat motor dalam pengawasan partisipatif.

Selain kerjasama, Bawaslu akan melakukan fasilitasi pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam proses penegakan hukum pemilu. Mendorong kepeloporan masyarakat melalui fasilitasi pengawasan untuk pengembangan kemandirian kepeloporan masyarakat.

Peningkatan kesadaran peserta dan penyelenggara pemilu dalam menegakkan integritas pemilu, Bawaslu akan mengembangkan upaya pencegahan dengan melibatkan partai politik peserta pemilu, calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan KPU beserta jajarannya serta pemerintah dan Kementerian/Lembaga terkait. Upaya pencegahan dengan peserta pemilu dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan konsultasi serta membangun pakta integritas pemilu untuk menegakkan integritas pemilu. Sedangkan dengan KPU beserta jajarannya dilakukan untuk mencegah pelanggaran administrasi dan potensi sengketa pemilu.

Dalam rangka pengawasan dana kampanye dan audit dana kampanye yang kewenangannya diserahkan kepada Bawaslu maka dibangun MoU dan Kerjasama dengan lembaga perbankan, pusat analisa transaksi keuangan, komisi pemberantasan korupsi dan asosiasi akuntan publik. Penyebaran informasi dan data hasil pengawasan dan penyelesaian sengketa, Bawaslu akan membangun kerjasama dengan lembaga penyiaran baik media cetak, online, dan elektronik. Bawaslu juga berencana membangun kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu negara-negara sahabat. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilihan.

## **BAB III**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **3.1. Target Kinerja**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana disampaikan pada lampiran Renstra ini. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia.

Di dalam Renstra Bawaslu terdapat 2 (dua) tabel Indikator Kinerja Kegiatan karena Tahun 2020 Bawaslu belum melakukan restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu berdasarkan SOTK yang baru maka tabel Indikator Kinerja untuk Sekretariat Jenderal Bawaslu disusun berdasarkan struktur organisasi yang saat ini masih berlaku. Sedangkan tabel kedua berisi Indikator Kinerja Bawaslu Tahun 2021-2024 dengan mengacu kepada SOTK baru.

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu dilaksanakan melalui 2 (dua) Program yakni:

##### **1. Program Dukungan Manajemen**

Setelah melalui perumusan oleh Tim Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 Program Dukungan Manajemen masuk kedalam bagian Misi 5 yaitu “Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata- pemerintahan yang baik dan bersih” Dengan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern”.

Dari Sasaran Strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 di turunkan ke dalam Program, Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program di lingkup Deputi Bidang Dukungan Teknis dan seterusnya diturunkan kedalam Kegiatan yaitu Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc. Sasaran Kegiatannya adalah Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc.



Sasaran kegiatan ini memiliki Indikator Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota
2. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu
3. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota
4. Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan

Kegiatan, Sasaran kegiatan dan Indikator Kegiatan ini dijabarkan kedalam 6 (enam) Rincian Output yang ada di level kepala bagian administrasi yaitu:

- 1) Pengelolaan Program dan Anggaran
- 2) Pengelolaan Kinerja, Tata Laksana dan Organisasi
- 3) Pengelolaan Keuangan dan BMN
- 4) Pengelolaan Sumber Daya manusia
- 5) Pengelolaan Keamanan Dalam
- 6) Pengelolaan tata Usaha dan Pembinaan Pengelolaan Urusan Rumah tangga dan Perlengkapan.

## 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, setelah melalui perumusan oleh Tim Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 masuk kedalam beberapa Misi:

Misi 1 yaitu “Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif,” Dengan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif”.

Misi 2 yaitu “Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana” Dengan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu”.

Misi 3 yaitu “Meningkatkan kualitas Produk Hukum yang harmonis dan terintegrasi”. Dengan sasaran strategis yaitu “Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas”.

Misi 4 yaitu “Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel” Dengan sasaran strategis yaitu “Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel”

Dari Sasaran Strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 di turunkan ke dalam Program, Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program di lingkup Deputi Bidang Dukungan Teknis dan seterusnya diturunkan kedalam Kegiatan yaitu Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc. Sasaran Kegiatannya adalah Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc.

Sasaran kegiatan ini pada misi 1 Bawaslu Provinsi memiliki Indikator Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri.
2. Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi
3. Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting
4. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota

Kegiatan, Sasaran kegiatan dan Indokator Kegiatan ini dijabarkan kedalam 4 (empat) Rincian Output yang ada dilevel kepala bagian pengawasan yaitu:

- a. Peningkatan kualitas Pengawas Penyelenggara Pemilu/Pilkada
- b. Penyelenggaraan Keg Teknis Pengawasan Pemilu/Pilkada
- c. Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting

d. Peningkatan kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada dan Kerjasama Hubungan Antar Lembaga

Sasaran kegiatan ini pada misi 2 Bawaslu Provinsi memiliki Indikator Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri.
- 2) Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota

Kegiatan, Sasaran kegiatan dan Indikator Kegiatan ini dijabarkan kedalam 3 (Tiga) Rincian Output yang ada dilevel kepala bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses yaitu:

- a. Peningkatan kualitas Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada
- b. Pengelolaan Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu/Pilkada
- c. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada

Sasaran kegiatan ini pada misi 3 dan 4 Bawaslu Provinsi memiliki Indikator Kegiatan yaitu Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota.

Kegiatan, Sasaran kegiatan dan Indikator Kegiatan ini dijabarkan kedalam 3 (Tiga) Rincian Output yang ada dilevel Kepala Bagian Hukum, Humas, Data Dan Informasi yaitu:

- a. Pengelolaan Produk Hukum, Advokasi dan Konsultasi Hukum
- b. Pengelolaan Hubungan Masyarakat

Pengelolaan dan koordinasi dokumentasi data dan informasi serta Pelayanan Informasi.

**Target Kinerja Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran Strategis</b>		<b>Target 2020</b>	<b>PIC</b>
<b>1. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pilkada</b>	1.1	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan Anggaran	100%	
	1.2	Opini BPK	WTP	
	1.3	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai Kebutuhan	80%	
	1.4	Persentase pengembangan kapasitas SDM pengawas dan sekretariat	100%	
<b>2. Meningkatnya kualitas Pencegahan pelanggaran Pemilu, penindakan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa Pemilu</b>	2.1	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu	5%	
	2.2	Menurunnya jumlah pelanggaran pemilu	10%	
	2.3	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti	5%	
	2.4	Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%	
	2.5	Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	90%	
	2.6	Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa	100%	

Tabel 4.2

## Target Kinerja Sasaran Kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SKeg)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target 2020	PIC
Program: Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu				
Kegiatan:  Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	SKeg: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc			Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc
	IKK 1	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	
	IKK 2	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	
	IKK 3	Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	100%	
	IKK 4	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100%	
	IKK 5	Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu/Pilkada	100%	

Level RI ?

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target				Satuan
		2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu Partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	82	82,5	83	83,5	Nilai
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	75,3	75,35	75,4	75,45	Nilai
3. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	3.1 Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Predikat
	3.2 Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Predikat
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9 (Cukup)	2,2 (Cukup)	2,6 (Cukup)	2,7 (Baik)	Skala (1-5)
5. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	70	75	82	Nilai

Program		: Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
Sasaran Program		: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil						
Indikator Kinerja Program		: Indeks Demokrasi Indonesia (Indikator 5: Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu						
Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SKeg)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target				Satuan	
			2021	2022	2023	2024		
<b>Kegiatan:</b>  Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/ Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc	<b>SKeg:</b> Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc							
	<b>IKK 1</b>	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	-	100	100	100	%	
	<b>IKK 2</b>	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	-	19	19	19	Kab/Kota	
	<b>IKK 3</b>	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	7	11	15	19	Kab/Kota	
	<b>IKK 4</b>	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%	
	<b>IKK 5</b>	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%	





Lanjutan..

<b>Program : Dukungan Manajemen</b>							
<b>Sasaran Program : Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang Bersih, Efisien, dan Efektif</b>							
<b>Indikator Kinerja Program : Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Lembaga dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan, Area Akuntabilitas Kinerja, Area Penataan Sumber Daya Manusia)</b>							
Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SKeg)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target				Satuan
			2021	2022	2023	2024	
<b>Kegiatan:</b> Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/ Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc	<b>SKeg:</b> Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc						
	<b>IKK 1</b>	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%
	<b>IKK 2</b>	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	100	100	100	%
	<b>IKK 3</b>	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100	100	100	100	%



### 3.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan perencanaan kebutuhan riil anggaran atau detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu disusun berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan Kementerian Keuangan melalui Baeawaslu RI dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Bawaslu.

Penyusunan RKA Bawaslu dilakukan dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Karena itu, kerangka pendanaan untuk Renstra Bawaslu 2020-2024 disusun dalam perspektif jangka menengah yang merupakan wujud dari penerapan KPJM.

Penerapan KPJM merupakan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan. Hal tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran. Tentu saja dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Penerapan KPJM dilakukan selama lima tahun.

Kerangka pendanaan Bawaslu 2020-2024 dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi, serta tercapainya tujuan dan sasaran strategis Bawaslu dalam bentuk pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun berdasarkan indikator dan target kinerja setiap tahun. Kerangka pendanaan disusun berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Penelaahan (review) program dan kegiatan;
2. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2020-2024;
3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2020) bagi program dan kegiatan baru; dan
4. Menyusun prakiraan maju jangka menengah. Perhitungan prakiraan maju dilakukan untuk tahun anggaran 2021, 2022, 2023, hingga 2024 dengan menggunakan tahun dasar 2020.

MATRIKS KERANGKA PENDANAAN BAWASLU PERIODE TAHUN 2021-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kegiatan		Target					Satuan	Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Total Alokasi (Rp Milliar)	Unit Kerja Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
1		2	3						4					5	6
PROGRAM	:	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses konsolidasi Demokrasi								9.006,206	40.527,927	60.791,891	103.346,214	213.672,237	
Kegiatan 1 : Teknis penyelenggaraan Pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Adhoc										9.006,206	40.527,927	60.791,891	103.346,214	213.672,237	
		Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilu/pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga pengawas Pemilu Adhoc													
	1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	-	-	100	100	100	%							

	2	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi			19	19	19	Kab/Kota							
	3	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting		7	11	15	19	Kab/Kota							
	4	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota		100	100	100	100	%							
	5	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota		100	100	100	100	%							
PROGRAM	:	Program Dukungan Manajemen								36.042,640	39.391,919	70.905,454	127.629,818	273.969,831	
Kegiatan 1 : Teknis penyelenggaraan Pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Adhoc										36.042,640	39.391,919	70.905,454	127.629,818	273.969,831	

	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilu/pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupatern/Kota serta Lembaga pengawas Pemilu Adhoc													
	1	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota		100	100	100	100	%						
	2	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu		100	100	100	100	%						
	3	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota		100	100	100	100	%						
	4	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan		100	100	100	100	%						

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Secara politis, yuridis, dan fungsional, Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2020-2024 merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama lima tahun ke depan. Secara teknis, Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Barat merupakan acuan bagi seluruh struktur Bawaslu, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Desa Kelurahan/PPL/PPLN, dan Pengawas TPS dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Selain itu, melalui Renstra Bawaslu 2020-2024 ini, seluruh struktur Bawaslu dapat melaksanakan tugas, fungsi, kewenangannya secara transparan, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) organisasi.

Dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2020- 2024 ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat akan melakukan evaluasi setiap tahun. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga akan melakukan adaptasi terhadap perkembangan yang ada dengan cara melakukan perubahan (revisi) terhadap muatan Renstra 2020- 2024, termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah visi dan misi periode 2020-2024, yaitu meningkatkan kinerja organisasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa dengan tetap mengacu kepada RPJMN 2020-2024.

Pada akhirnya perlu ditegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana- prasarana, hubungan antar lembaga, dan *stakeholder* Pemilu.

KETUA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KOTA  
PAYAKUMBUH,

ttd

MUHAMAD KHADAFI